



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan

Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dinyatakan sah dan tetap berlaku sebagian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



PORONG ANJARSENNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN 2024

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH)

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM JDIH
1	2	3	4
1.	AANG KUNAIFI	KETUA	PEMBINA
2.	CHOIRUL UMAM	ANGGOTA	PEMBINA
3.	EKA WISNU WARDHANA	ANGGOTA	PEMBINA
4.	HABIB M. ROHAN	ANGGOTA	PEMBINA
5.	INSAN QORIAWAN	ANGGOTA	PEMBINA
6.	MIFTAHUR ROZAQ	ANGGOTA	PEMBINA
7.	NUR SALAM	ANGGOTA	PEMBINA
8.	NANIK KARSINI	SEKRETARIS	PEMBINA

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM JDIH
1	2	3	4
1.	POPONG ANJARSENEN	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	PEMIMPIN REDAKSI

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM JDIH
2.	PRADINI CITRA AMALIA	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM	PELAKSANA REDAKSI
3.	QONITA DINA LATANSA	STAF SUBBAGIAN HUKUM	STAF REDAKSI PRODUK HUKUM
4.	ABDUL HALIM	STAF SUBBAGIAN HUKUM	STAF REDAKSI DESAIN GRAFIS
5.	ANITA DIAR FARUKHI	STAF SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA	STAF REDAKSI MEDIA SOSIAL

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



POPONG ANJARSENO